

BERKEMBANGNYA KATA TALAK DI MASYARAKAT PERSPEKTIF QIYAS: Studi Kasus Ucapan Suami Berpotensi Talak di Masyarakat Mentaya Seberang, Seranau, Kotawaringin Timur

Norholis

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email : newholis73@gmail.com

ABSTRAK

Sebagaimana sudah lumrah di dalam keluarga terjadi perselisihan. Dari perselisihan tersebut tidak sedikit pasangan yang melontarkan kata atau bahasa kotor pada pasangannya, bahkan sampai pernyataan yang berpotensi pada talak. Adanya perkembangan zaman ini, bahasa talak di masyarakat umum juga mengalami perkembangan. Dari perkembangan tersebut bagaimana memberikan hukum yang pas menurut pandangan kaidah Qiyas. Dengan cara menginterkoneksi persamaan dan perbedaan antara kosa kata yang status hukumnya masih blur atau rabun dengan kosa kata yang sudah nampak tilas konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris pada kasus-kasus yang terjadi dilapangan. Kemudian kasus tersebut dibaca dengan gunakan metode Qiyas. Sehingga hasilnya mendapatkan legal hukum formal yang jelas dan transparan. Alhasil beberapa informan yang sudah penulis wawancara menggunakan metode wawancara semi-struktur, maka ada beberapa perkembangan kata yang berpotensi talak di masyarakat, seperti suami mengaku jomblo, suami menganggap adik pada istrinya sendiri, suami mengaku tidak beristri di depan istrinya dan lain sebagainya. Maka secara formal talak terbagi pada dua, yaitu jelas dan sindiran, maka dari persamalahannya tersebut diqiyaskan dengan kata sindiran. Sehingga masalah legal formal statusnya dikembalikan kepada niat suami ketika berucap. Apabila anggapan tidak beristri yang dilontarkan oleh suami didepan istrinya dengan niatan talak, maka talak terjadi. Namun jika tidak, tidak.

Kata Kunci: Talak, Qiyas, Perkembangan kata

ABSTRACT

As already mumbled in the family there was a dispute. Of the dispute is not a few couples that throw a word or dirty language in his partner, even until the potentially statement on the divorce. The presence of this time, the divorce language of the general public also develops. Of these developments how to provide the right law in the analogue's tissue (Qiyas). By interconnecting the equation and the difference between the vocabulary whose legal status is still blur or tubber with vocabulary that has been visible to the consequences of its legal. This research uses empirical yuridic method in case of case that occurs in the field. Then the case was read by the Qiyas method. So the result of getting a legal and transparant. The result are some informants who have interview writers use semi-structured interview methods, then there are some developments of potential that divorce in the community, like husband claim single, husband consider the siblings to his own wife, husband confessed not tortuite in front of his wife and so forth. The formally divorce diviled into two, ie clear and satire, then from the problems are analogous to the word of the sin. So the legal problem of formal status is returned to the husband's intention when spear. If the assumption is not berrified by the husband on front of the wife with divorce intentions, the divorce occurs. But if not, no.

Keywords: Talak, Qiyas, Word development

Pendahuluan

Nabi Muhammad Saw sebagai syari' (pembuat hukum) sudah berlalu 14 abad silam. Setiap kali ada permasalahan sosial dan lain-lain di suguhkan kepadanya,

langsung ada jawabannya dari Allah sebagai wahyu, baik yang termuat dalam al-Qur'an maupun hadist. Sebagaimana pengertian dari pada hadits itu sendiri secara bahasa adalah al-jadid (baru)

sedangkan menurut istilah adalah suatu hal yang disandarkan kepada nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan ketetapan dan sifat-sifat Nabi. Proses kehidupan ini terus akan berjalan dan akan mengalami perubahan dari masa ke masa sebagaimana disinggung oleh Nabi Muhammad dalam qaulnya. Tentu al-Qur'an dan Hadist secara tekstual tidak bisa menampung pertanyaan yang disuguhkan oleh banyak keadaan, kemudian diperlukanlah nalar dan pendapat kolektif untuk memberikan jawaban tersebut kepada sebuah masalah yang berkembang dengan tetap al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utamanya.

Dalam literatur buku fikih klasik pembahasan istilah talak terbagi menjadi dua, yaitu jelas dan sindirian (tidak jelas). Lalu istilah perkataan seperti apa yang masuk dalam kategori jelas dan sindiran dan perkataan yang tidak masuk pada bahasa talak. Tidak sedikit para suami berkata "kamu bukan istriku, didepan temannya dengan nada canda", mengaku jomblo padahal punya istri, menyuruh pulang ke rumah orang tuanya, suami mengucapkan tidak ingin mengumpulinya, dia adekku, dan perkembangan kosa-kata lainnya, baik secara maya maupun nyata. Hal itu tidak lepas dari proses transisi kehidupan ini yang membawa perkembangan peradaban baru yang perlu dijawab dengan jelas dan akurat. Kerena pada dasarnya tidak bisa semua permasalahan yang berkembang bisa terjawab dalam al-Qur'an dan Hadist. Sehingga bagaimana eksistensi pendapat ulama, keberlakuan ijma', pemberi fatwa dan qiyas serta alat-alat penggali hukum lainnya dalam menanggapi dan menjawab perkembangan ini. Maka semakin berkembangnya zaman, permasalahan kehidupan tidak akan pernah selesai sedangkan keberadaan teks sebagai rujukan terbatas. Sebagaimana dikatakan oleh Syahrostani dalam kitabnya al-Milal

Wan-nihal bahwa teks terbatas sedangkan realitas tidak terbatas sehingga ijtihad dan qiyas menjadi wajib untuk dilakukan. Akan ada permasalahan baru karena pergeseran ruang dan waktu. Imam Syafi'i (150 H-204 H) sendiri memiliki dual qoul, yaitu qoul qodim (pendapat imam syafi'i ketika beliau berada di iraq baik berupa tulisan atau fatwa) dan qoul jadid (pendapat imam Syafi'i ketika imam syafi'i berada di Mesir setelah berpindah dari iraq). Antara kedua pendapat dari 1 orang yang sama tersebut ada sisi berbeda, karena alasan waktu yang tidak sama dan tempat yang berbeda otomatis kultur budaya, adat istiadat, politik dan sosiologisnya juga berbeda. Sehingga dari sinilah muncul hukum yang berbeda pula. Dalam al-Qur'an sendiri Allah memberikan larangan tentang berkata "ah" kepada orang tuanya, tidak menjelaskan larangan memukul orang tua. Kemudian ulama memberikan penjelasan qias dengan mengqiaskan kasus hukum memukul orang tua pada berkata "uh" dan semacamnya dalam hal sama-sama menyakiti hati orang tua. Sehingga akal sangat merespon bahwa keberadaan kasus memukul tidak akan berpaling dari adanya hukum.

Berdasarkan pemaparan latarbelakang tersebut, penulis perlu meneliti lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan kosakata masyarakat yang ada di Kelurahan Mentaya Seberang. Karena penulis ketahui, tidak sedikit dari masyarakat yang bertanya tentang pembahasan serupa tentang apakah perkataan tertentu termasuk talak atau tidak. Sehingga ucapan yang tidak tersirat secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadits, perlu untuk dilihat permasalahannya secara luas dari sudut pandang qiyas dengan melihat dari faktor persamaan dan perbedaan dari sisi illat dan lainnya. Penelitian yang bersifat empiris (studi

lapangan) ini kiranya bisa memberikan dampak baik, jawaban yang utuh, serta sebagai penyumbang khazanah keilmuan di eras modern ini bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum, sebagai pelaku utamanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosiologi masyarakat Mentaya Seberang. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi perkembangan bahasa talak yang ada di masyarakat, sehingga dengan pengumpulan data, dan terkumpul alat bukti dan fakta yang kuat, kemudian bagaimana sudut pandang qiyas dalam memberikan tanggapan terhadap perkembangan kosa-kata talak yang ada di masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi struktur, dengan tujuan agar penulis lebih leluasa bertanya dan mendapatkan hasil maksimal dari sumber obyek penelitian. Adapun metode dalam memilih obyek penelitian menggunakan purposive sampling dengan dilakukan penilaian pada siapa saja yang masuk dan memenuhi syarat untuk bisa dipilih sebagai informan atau responden yang bakal memberikan informasi kepada penulis. Karena penelitian ini dilakukan kepada masyarakat umum, maka sampel yang akan diwawancara adalah penyuluh agama yang ada di Kecamatan Seranau, tokoh masyarakat, kepala KUA dan masyarakat umum di Mentaya Seberang. Penelitian empiris ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang valid dari objek penelitian, karena bisa langsung berbaur dan menyatu dengan masyarakat. Dengan begitu hasil penelitian yang lebih efektif dan kuat dapat dihasilkan dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Berkembangnya kosa kata talak di masyarakat ini memberikan pengingat bagi

akademisi untuk selalu mengembangkan dan menginterkoneksi dengan teori-teori yang sudah ada. Teori qiyas dijadikan sebagai pisau analisis dan memberikan jawaban perihal perkembangan talak tersebut dari masa ke masa, dari keluarga satu dan keluarga lain, dan tempat satu dengan tempat lainnya. Tentu hukum semacam talak ini sudah tersirat dalam al-Qur'an, dan buku-buku klasik, namun perkembangan manusia akan terus melaju dan akan memberikan sebuah permasalahan baru. Maka bila mana suatu permasalahan tidak ditemukan jawabannya di dalam al-Qur'an, maka sumbernya ada di Hadits, ijma' kemudian Qiyas dan seterusnya. Tujuan dipilihnya qiyas sebagai teori untuk membaca permasalahan ini karena bentuknya sebuah pengqiyasan dan analogis antara permasalahan yang sudah ada hukumnya dan permasalahan yang terus berkembang dan hukumnya belum jelas arahnya. Dengan dilakukan analogi mengenai persamaan dan perbedaan suatu masalah akan dapat ditemukan jawaban yang pasti. Maka untuk memberikan stimulis, perlu dijelaskan kerangka teori tersebut terlebih dahulu.

1. Pengertian Qiyas

Qiyas secara etimologi (*lughotan*) adalah mengira-ngira dan menyamakan atau menyerupakan (*tasybihun*). Sedangkan menurut terminologi (*ishthilahan*) adalah mengira-ngira atau menyamakan (*haml*) persoalan yang maklum atas yang maklum di karenakan ada sisi kemiripan dari segi illat hukumnya. Atau ulama' ushul fiqh mendefinisikan dengan, mengembalikan furu' kepada asal dengan melihat illat hukumnya. Qiyas sebagai salah satu sumber hukum islam (*istinbatul hukm*) dari yang 4 yang telah di sepakati oleh ulama' syafi'i. Maka keberadaannya sangat

penting untuk memberikan hujjah dari pada banyak persoalan hidup manusia. Dalil yang mendasari kehujjahan qiyas sendiri adalah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu . jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. an-Nisa’: 59).

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hal orang-orang yang mempunyai wawasan.”(Q.S. al-Hasyr:2).

Dari ayat bagian pertama di atas dapat di pahami bahwa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya sebagai bentuk perintah untuk setiap persoalan, dengan melihat dan menyetarakan illat hukumnya yang di jadikan sebagai patokan analogi dalam melakukan qiyas. Dan penggalan ayat kedua memerintahkan kepada hambanya (*ulil abshar*) untuk mengambil pelajaran, atau ibarat dari kejadian-kejadian sebelumnya dengan konteks kejadian sekarang.

2. Pembagian Qiyas

Adapun qiyas terbagi menjadi 3 bagian:

- a. *Qiyas illah*, yaitu illat menjadi sebab mewajibkannya adanya hukum, seperti mengqiaskan kasus hukum memukul orang tua pada berkata “uh” dan semacamnya dalam hal sama-sama menyakiti hati orang tua. Sehingga akal sangat merespon bahwa keberadaan kasus memukul tidak akan berpaling dari adanya hukum.
- b. *Qiyas dalalah*, yaitu melihat dalil dari salah satu dari dua sisi (*nadzraini*) atas sisi yang lain. Maksudnya keberadaan illat menunjukkan adanya hukum tapi bukan mewajibkan hukum. Dan hal ini lebih lemah dari pada bagian yang pertama serta tidak terlalu mengikat karena keberadaan hukumnya bisa berbeda. Seperti di qiaskannya harta anak kecil (bayi) dengan harta anak yang sudah balig yang sama-sama wajib mengeluarkan zakat, meskipun dari pendapat ulama’ yang lain seperti imam Abu Hanifah tidak mewajibkan bayi mengeluarkan zakat
- c. *Qiyas syibh*, yaitu *far’i* yang di ragukan pada kedua asalnya, kemudian di serupakan dengan melihat lebih banyak sisi serupanya, seperti hamba sahaya (budak) yang di bunuh, iya di ragukan dalam hal tanggungannya (*doman*) di antara manusia yang merdeka sebagai kategori *adami* atau termasuk hewan sebagai kategori harta. Sedangkan jika di lihat signifikasi serupanya, maka iya termasuk kategori harta karena yang lebih mendekati dari sisi lebih banyak serupanya dengan dalil seorang hamba sahaya bisa di perjual belikan, di wariskan, di waqofkan,

statusnya ada pada tanggungan orang lain dan lain sebagainya.

Adapun qiyas sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam yang posisinya berada setelah al-Qur'an, Hadits dan ijma' memiliki 4 rukun yang harus di penuhi, untuk bisa memberikan persamaan hukum bagi permasalahan/persoalan yang masih belum ada ketetapan hukumnya di dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah dan sebagian ulama mengikutsertakan Ijma' sebagai nash yang bisa di jadikan sebagai rujukan pengqiyasan. Namun dalam hal pengqiyasan tidak semua hal bisa di qiaskan atau hal yang sifatnya seperti *adiyah dan kholqiyah* bisa di menjadi rujukan qiasan, artinya ada batasan-batasan tertentu. Seperti permasalahan paling sedikit atau banyaknya haid, nifas dan mengandung/hamil.

3. Rukun-rukun qiyas

Rukun adalah unsur pokok yang harus di penuhi dalam suatu hal apapun untuk menemukan keabsahan dari suatu hal masalah. Keberadaannya adalah merupakan elemen terpenting sebagai pemegang peranan dari pada kesempurnaan dan keabsahan dari suatu perkara. Adapun rukun-rukun qiyas sebagai berikut:

a. *Ashl* (الاصل)

Asal atau dalam istilah lain di sebut *maqis bil far'i/alaih* dan atau *musyabbah bih* yaitu nas yang menunjukkan hukum, sebagai kedudukan hukum yang menjadi patokan persamaan atau penyerupaan menurut illat yang menjadi titik temu hukum dari permasalahan baru yang sebelumnya belum ada kejelasan hukumnya dengan nash al-Qur'an, as-Sunnah dan sebagian ulama memasukkan ijma'. Selain itu asal

sendiri memiliki catatan yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Hukum yang ada pada asal bersifat tetap
- 2) Asal bukanlah hukum far'i dari asal yang lain dengan melihat keadaan artinya ketetapan hukumnya bukan hasil dari qiyas melainkan dari nash. Kecuali jika memang hakikatnya seperti itu, bisa menjadikan persoalan yang kedua atas hukum yang pertama dengan melihat dalil dari pada keduanya serta di ketahui oleh mujtahid, bukan karena dzat dari pada perkara tersebut karena hukum itu sifatnya *qodim*, bukan pula karena cabangnya yang lebih dulu (*qodim*).
- 3) Tidak di qiaskan pada permasalahan jual beli, kecuali ada dalil yang membolehkan.
- 4) Tidak di qiaskan pada permasalahan yang memiliki illat berbeda, itu akan di tolak karena tidak ada dalilnya
- 5) Asal harus berdasarkan hukum syar'i bukan aqli.
- 6) Asal tidak boleh keluar dari aturan-aturan qiyas, karena ketika asal keluar dari kaidah-kaidah tersebut secara otomatis tidak bisa di jadikan sebagai rujukan sandaran qiyas.

b. *Hukmu al-ashl* (حكم الاصل)

Hukum asal adalah sebuah ketetapan Allah dan Rasaul-Nya dalam sebuah peristiwa dengan *shorih* (jelas) dari pada sebuah persoalan tersebut. Hukum asal inilah yang

nantinya berdampak pada ketentuan hukum far'i yang baru yang belum memiliki legalitas hukumnya. Sehingga ketika sudah dilakukan pengqiyasan dengan menggunakan syarat-syarat tertentu maka far'i tersebut akan memiliki legalitas hukum.

Adapun hukum asal memiliki beberapa syarat yaitu:

- 1) hukum asal bersifat tetap (bersifat nas) bukan hasil dari qiyas bukan pula dari ijma' meskipun keberadaan ijma' masih di perselisihkan oleh ulama tentang boleh atau tidaknya di jadikan sebagai rujukan sandaran qiyas, karena jika hukum itu adalah qiyas sendiri maka tersia-siakan, maupun ijma', serta tidak boleh berkaitan pula dengan ranah peribadahan kecuali hanya pada persoalan jenis hukum far'iyah.
- 2) Hukum yang ditetapkan harus jelas dan masuk akal (rasional). Maksudnya hukum yang di tangkap memiliki sebab dan alasan yang jelas. Dan sebaliknya jikalau hukumnya tidak bisa di cerna oleh akal seperti tayammun, wudhu' jumlah rakaat sholat dan minimal maksimalnya darah haidl yang keluar dari seorang perempuan, maka hukum qiyas tidak berlaku.
- 3) Hukum asal tidak bersifat ibadah secara yakin (*bil-qoth'i*). Karena suatu hal yang *muta'abbad* merupakan unsur keyakinan seperti akidah. Sedangkan qiyas tidak memberakan faidah keyakinan yang *qoth'iyah*.
- 4) Hukum asal merupakan jenis dari pada hukum far'i, dengan syarat

hukum far'i adalah hukum syara' jika, yang di kehendaki ketetapan hukumnya adalah hukum syara' (*hukman syar'iyah*), hukum far'i merupakan hukum aqli jika yang di kehendaki ketetapan hukumnya adalah hukm aqli (*hukman aqliyan*) dan hukum far'i merupakan secara bahasa jikalau yang di kehendaki ketetapan hukumnya secara hukum bahasa (*hukman lughowiyah*).

- 5) Dalil hukum asal tidak boleh menunjukkan pada hukum far'i.
- 6) Hukum asal merupakan hukum nas (*mutafaq alaih*) secara pasti karena jikalau tidak pasti, maka ketika ingin mencegah penetapan hukumnya, harus berpindah pada permasalahan lain sedangkan hal seperti di larang.

c. *Far'i* (الفرع)

Far'i sebagai salah satu dari rukun qiyas. Menurut pendapat yang sah (*ashoh*) merupakan tempat (*mahl*)/ objek yang di serupakan dengan asal yaitu sebagai perihal yang menyerupai dengan sesuatu hal yang lain dengan illat tertentu karena keberadaannya tidak di sebutkan secara gamblang di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Fari'i bisa menerima sebuah pertentangan dengan melihat antitesis hukumnya dan sebaliknya. Meskipun sebagian ulama' menyatakan tidak bisa menerima pertentangan tersebut karena atas dasar pengunggulan (*tarjih*). Contoh yang berlawanan (*naqizdh*) seperti mengusap merupakan rukun di dalam wudlu', di sunnahkan mengulangi tida kali usapan dan yang bertentangan dengan usapan wudlu' adalah tidak di

sunnahkan mengulangi tiga kali usapan ketika melakukan tayammum.

Adapun far'i memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Far'i harus memiliki hubungan dengan asal yang menjadi titik temunya di dalam hukum, baik dari sisi illatnya far'i memiliki kesamaan dengan illat yang di miliki asal, baik di dalam bendanya seperti pengqiyasan anggur pada khomer (miras) karena memiliki illat yang sama, sama-sama memabukkan maupun pada sisi kesamaan jenisnya, seperti wajibnya qishos anggota tubuh di qiyaskan dengan qishas menghilangkan nyawa dengan sama-sama dampak dari perbuatan pidana.
- 2) Far'i belum ada legalitas nas yang jelas. Karena qiyas tidak berlaku pada masalah yang sudah ada hukumnya. Seperti di qiyaskannya seorang kakek yang mendapatkan warisan pada saudara-saudara perempuan.
- 3) Di temukan sisi kesamaan illat yang sempurna pada far'i dari asal sebagaimana kesamaan illat sama-sama memabukkan antara anggur dan miras (khomera). Karena illat pada asal menentukan hukum pada far'i. Jika dalil asal qoth'i maka hukum yang di hasilnya juga qoth'i, begitu juga ketika dalilnya dzonni. Sepert di qiyaskannya buah apel pada gandum dalam hal ribawi dengan melihat sisi sama-sama bisa di makan (makanan).
- 4) Far'i tidak bertentangan dengan asal.

5) Hukum far'i harus di gabungkan dengan hukum asal di dalam maknanya, Contoh semisal far'i di syartkan adanya illat yang sempurna. Karena jikalau tidak di gabungkan antara hukum far'i dan asal maka qiyas tidak sah sebab tidak terdapat hukum asal yang ada pada far'i. Sebagaimana mengqiyaskannya imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i tentang dziharnya kafir zimmi dengan dziharnya orang islam di dalam keharaman menyetubuhi istrinya.

6) Hukum pada far'i tidak mendahului ketetapan hukum yang ada pada asal. Seperti di qiyaskannya wudhu pada tayammun di dalam wajibnya melangsungkan niat dengan melihat tidak dalil bagi wudhu' selain qiyas.

d. *Illah* (العلة)

Illat menduduki syarat yang ke empat sebagai sisi titik temu antara asal dan far'i yang akan menjadi sebab di hasilkannya hukum. Seperti mabuk sebagai tanda di ketahuinya hukum keharaman mabuk. Sehingga hukum asal tersebut tetap karena di temukannya illat bukan karena adanya nas. Meskipun menurut imam hanafi keberadaan hukum asal tetap berdasarkan nas karena memberikan faidah bagi hukum. Adapun syarat illat adalah:

- 1) Illat harus kuat serta di dukung dengan adanya korelasi antara penghubung asal dan far'i dan tidak bertentangan dengan nas.

- 2) Adanya illat harus berdasarkan tujuan masalah dari hukum syara'.

Adapun tingkatan qiyas ulama membagi menjadi tiga tingkatan melihat dari segi kekuatan hukum pada far'inya jika di bandingkan dengan hukum pada asalnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Qiyas Aulawi*, yaitu jika hukum pada far'i lebih kuat dari pada hukum asalnya seperti pengkiasan memukul dengan kata "ah". Hukum pada asal adalah larangan berkata "ah" kepada orang tua, sedangkan hukum yang sedang di cari ketetapanannya (far'i) adalah "memukul" orang tua. Di dalm kasus ini memukul lebih kuat dari pada berkata ah, sehingga di namakan qyas aulawi.
- 2) *Qiyas Musawi*, yaitu jika hukum pada far'i sama kuatnya dengan hukum yang berada pada asal, seperti memakan harta anak yatim di qiaskann dengan hukum membakar harta anak yatim. Antara hukum memakan dengan hukum membakar sama-sama kuatnya, yaitu sama-sama menghabiskan.
- 3) *Qiyas Adna*, yaitu jika hukum pada far'i lebih lemah dari pada hukum pada asalnya, seperti mengkiaskan apel dengan gandum dalam hal zakat fitrah. Hukum asalnya membayar zakat fitrah dengan gandum, sedangkan hukum far'i yang sedang di cari ketetapanannya adalah berzakat dengan apel. Kedudukan apel di anggap lebih lemah dari pada gandum, karena gandum adalah jenis makanan pokok, sedangkan

apel hanya sejenis buah-buahan yang tidak termasuk makanan pokok.

4. Talak

Talak dikatakan suatu perkara halal yang sangat Allah benci kepada keluarga yang melakukannya. Dikatakan dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad. Allah membenci pelaku talak tersebut adalah bagi orang-orang yang menggampangkan talak tanpa ada alasan yang fundamental dan tepat. Karena pada dasarnya talak itu banyak hukumnya, tergantung pada kondisi kenapa talak tersebut dilakukan. Talak adalah putusnya perkawinan antara hubungan suami istri, baik dilakukan di depan hakim persidangan sebagai mana pasal 39 ayat (1) atau tidak. merupakan sesuatu proses berjalannya sebuah keluarga yang menjadi salah satu perhatian Allah, sebagai mana disinggung oleh Allah dalam surah al-Baqarah 2:229. Talak itu dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Raj'i

Talak raj'i adalah talak atau perceraian yang masih bisa rujuk kembali (talak 1 dan 2), baik dalam masa iddah ataupun setelah selesai masa iddah (menunggu) dengan catatan harus kembali dengan melaksanakan proses ijab qabul yang baru.

b. Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya secara langsung tiga atau berulang kali sampai tiga kali. Talak ba'in ini suami istri tidak bisa kembali meskipun dengan akad yang baru, tapi mantan istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain (*muhallil*) sampai lelaki yang kedua mentalak perempuan tersebut. Setelah

matan istri selesai menjalani masa iddah dari suami yang kedua, suami yang pertama boleh menikahi perempuan tersebut.

Apabila perceraian dipandang dari sisi bahasa atau kosa-kata talak, maka dapat dipetakan menjadi dua macam, yaitu;

a. *Sharih* (jelas)

Dalam perceraian yang menggunakan bahasa jelas ini, suami yang mengucapkan kepada istrinya perkataan tersebut secara otomatis langsung terjadi. Baik itu secara sengaja maupun hanya main-main, baik ucapan tersebut diniatkan atau tidak diniatkan. Adapun kosa kata yang dimaksud tersebut ada tiga kosa-kata, yaitu: talak atau cerai seperti contoh aku ceraikan/talak engkau, *firaq*/pisah seperti contoh aku pisah engkau, dan *sarah*/pelepasan seperti contoh aku lepaskan engkau.

b. *Kinayah* (sindiran)

Sindiran adalah ungkapan suami yang berdampak pada talak dan tidak berdampak pada talak, semuanya dikembalikan pada niat suami. Apabila lontaran ucapan tersebut yang ditujukan kepada istrinya diniatkan talak, maka akan terjadi talak, jika tidak niat mentalak, maka talak tidak terjadi. Adapun contoh talak kinayah ini seperti engkau telah bebas dan lain sebagainya selain tiga kata tersebut pada poin (1).

Talak apabila dilihat dari sudut hukum secara umum, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak dalam status sunnah

Talak yang dimaksud adalah bagi orang perempuan yang suci dan belum berhubungan intim bersama suaminya.

Perempuan yang ditalak oleh suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri tidak terkena iddah. Jadi seandainya selesai diceraikan, kemudian langsung menikah, secara hukum boleh.

b. Talak dalam status bid'ah

Talak yang dilakukan oleh suami kepada seorang istri yang sedang haid, tapi sudah melakukan hubungan intim.

Sedangkan apabila talak dilihat dari hukum secara rinci, ada beberapa bagian yaitu; wajib bagi talak *muli*, sunah bagi istri yang buruk perangainya, makruh bagi perempuan baik dan haram seperti talak bid'ah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian yang dilangsungkan di Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah ini dilakukan dengan proses wawancara semi struktur kepada para informan. Alhasil dari penelitian lapangan tentang perkembangan kosa kata cerai di masyarakat Mentaya seberang atau bahkan lainnya sudah memiliki pergeseran dari segi cara dan ucapan atau praktik perceraian yang disampaikan oleh pihak suami kepada istrinya. Secara substansi tetap mengarah kepada apakah ucapan suami tersebut berdampak pada talak atau tidak, oleh karenanya perlu pijakan dan rujukan hukum yang jelas dari banyak sudut pandang, termasuk dari sudut pandang Qiyas dalam membaca permasalahan kontemporer. Adapun hasil wawancara terhadap sembilan informan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan Kosa-kata berpotensi Talak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 informan dengan kategori 3 adalah seorang

penyuluh agama di Kecamatan seranau dengan pembagian alamat 2 orang di Kelurahan Mentaya Seberang dan 1 orang berada di Desa Batuah. Sedangkan 3 orang adalah anggota organisasi MWC-NU Seranau dengan bagian pada posisi jabatan Rois Suriah, Wakil Katib dan ketua Tanfidyiah yang beralamat di Mentaya Seberang dan 3 lainnya adalah masyarakat umum. Dari studi lapangan ini menghasilkan beberapa jawaban sebagai berikut;

- a. Pulang kamu, ke rumah orang tuamu

Bahasa seperti ini sering dilontarkan oleh suami, ketika dalam keadaan marah kepada istrinya karena permasalahan tertentu. Sehingga menurut Halilah sebagai masyarakat Mentaya Seberang perlu kejelasan hukumnya, agar seseorang tidak mudah dalam mengucapkan atau melontarkan sesuatu yang nantinya terikat dengan hukum talak. Sebab pada kenyataannya tidak sedikit seseorang yang mengalami penyesalan lantaran tidak menjaga ucapan. Apalagi kita tidak tau ukuran ucapan yang berpotensi talak secara langsung atau dibutuhkan niat. Banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga, sampai emosi dalam segala macam perkataan kotor dan buruk dikeluarkan, bahkan terjadi pengusiran pada istri dari rumahnya. Memang secara hukum ucapan tersebut sudah bisa ditebak larinya kemana, namun bila ucapan seperti ini terus menerus berkembang di masyarakat akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk keluarga tersebut dan keluarga lainnya. Pasalnya berdampak pada hilangnya kesakralan hukum di masyarakat.

- b. Saya masih jomblo

Ungkapan lelaki mengaku jomblo ini bukan suatu hal yang jarang terjadi sekarang ini. Ketika dalam via telfon atau bertemu langsung dengan teman perempuannya di suatu tempat, akan berucap atau mengambil sikap pengakuan status masih jomblo. Pada secara fakta iya memiliki istri, ungkap Heliadi. Budaya seperti ini sudah mulai banyak dan berkembang di masyarakat. Memang di Mentaya Seberang sendiri jarang terjadi karena suami tersebut masih duduk dan dekat dengan istri. Namun ketika sudah bekerja di Kota Sampit, seketika berubah dan menjadi anak muda yang belum beristri. Kasus seperti ini terjadi kepada teman saya yang banyak bekerja di Sampit, sampai terjadi perselingkuhan di belakang istri. Hal ini akan berdampak pada hubungan keluarga tidak harmonis dan berpotensi pada langkah perceraian, bila mana diketahui istri.

- c. Saya masih belum punya istri

Ungkapan ini biasa dilontarkan oleh seorang suami dalam meyakinkan perempuan lain yang diincarnya sebagai selingkuhan. Tapi apakah ungkapan ini berdampak pada perceraian secara otomatis dengan tidak mengakui istrinya sebagai istri sahnya demi perempuan lain. Padahal kalau pulang ke rumahnya atau didepan istrinya tingkah sangat baik sebagai seorang dan bertanggung jawab. Menurut sapran, ungkapan seperti hanya ingin melemahkan perempuan yang menjadi sasarannya, agar mau. Sedangkan untuk istrinya, tetap tidaklah berubah. Kadang lelaki bertingkah seperti berangkat dari rasa bosan, hanya untuk main-main, digoda oleh perempuan dan saling ini mencari kenyamanan di luar rumahnya.

- d. Dia adik saya

Ada pula seorang suami yang mengungkapkan secara lisan di hadapan istrinya sebagai pengkuan adik. Padahal selain itu berdampak pada hukum, juga berdampak pada rasa sakit hatinya seorang istri. Biasanya ungkapan seperti ini dinyatakan dihadapan teman-temannya dengan nada guyon awal mulanya dan pada akhirnya akan dikasih tau, bahwa yang dianggap adik di awal adalah istrinya. Dia istrimu,? tanya temannya. Bukan.! Dia adikku, jawab lelaki tersebut. Bahasa seperti ini jarang dilakukan, tapi pernah dipraktikkan oleh seseorang di masyarakat ketika bertemu dengan teman lamanya atau teman yang baru kenal. Istri yang tidak diakui meskipun hanya sebuah candaan dari suaminya, itu cukup dapat membuat jengkel perasaan dan sangat perih didengar. Karena pada dasarnya, seorang istri adalah perempuan yang ingin diakui seutuhnya oleh suami dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun dan bersama siapapun.

e. Punya istri itu di rumah, diluar tidak

Pernyataan ini pernah pula di ungkapkan oleh masyarakat yang sedang berkumpul (*asemoh*) ditempat tertentu. Lalu pembicaraannya adalah tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh lelaki tertentu. Dengan pernyataan bahwa lelaki itu bebas, karena jatahnya empat. Jadi jika dirumahnya itu memiliki istri, tapi diluar rumah tidak. Bahkan ungkapan ini pernah nyatakan oleh Sayati ketika menasehati keponakannya yang ketahu chatan tunangannya dengan perempuan lain, meskipun pada akhirnya salah paham, bahwa lelaki itu biasa seperti itu. Kalau di rumah itu miliki pasangannya, kalau diluar dia milik orang lain. Ungkapan

itu pula tidaklah benar. Karena kesetiaan pasangan itu tidaklah terbatas oleh sekat tempat dan waktu.

f. Kamu bukan istriku

Pernyataan suami “kamu bukan istriku” dihadapan istrinya ini hampir sama dengan poin d yang menyatakan dia adik saya. Namun bedanya poin d tersebut diucapkan oleh laki-laki yang sedang guyon dengan temannya dihadapan istrinya. Sedangkan poin f ini ungkapan suami ketika guyon dengan istrinya, dan bisa pula suaminya mengungkapkan hal tersebut dalam keadaan marah.

Pada dasarnya perkembangan dan perubahan bahasa suami kepada istrinya yang memiliki potensi talak tersebut hanya ada pergeseran sedikit seiring dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang benar-benar berubah, meskipun berubah, hal tersebut tidak terlalu signifikan.

Analisis

Dari buku-buku klasik tersebut dapat diambil pelajaran bahwa setiap yang terjadi sekarang dalam rumah tangga, tidak lepas jawabannya berada dalam buku-buku klasik dan kontemporer yang kontennya banyak ditemukan dimana-mana. Namun karena dalam buku tersebut adalah hasil karya ulama terdahulu atau ulama kontemporer, serta tempat dalam memberikan fatwa berbeda dan permasalahannya pun disetiap daerah dan negara berbeda-beda. Bahkan bentuk penggunaan diksi bahasa yang memiliki potensi berdampak pada hukum ringan, sedang dan berat juga berbeda-beda. Namun pada pembahasa ini ketika beberapa ungkapan perkembangan bahasa tersebut diinterkoneksi dengan qiyas sebagai sumber hukum. Maka pertama cukup menjawabnya adalah mencari di buku-buku atau kitab kuning. Apabila tidak ditemukannya disitu, maka

mengqiyaskan secara bahasa antara perkataan ulama dan permasalahan yang ada untuk dicarikan illat dan sisi persamaan serta perbedaannya. Karena apabila perkataan tersebut terucap, maka larinya hukum adalah pasti pada dua hukum, yaitu hukum terjadi talak dan tidak terjadi talak. Sampainya ungkapan pada hukum tersebut berangkat dari sisi diksi bahasa tersebut apakah jelas atau sindiran atau bahkan tidak berpotensi pada keduanya. Artinya hanya sebuah candaan biasa yang tidak berdampak apa-apa. Maka pertama apabila ungkapan tersebut sampai pada batasan diksi bahasa talak, pisah dan pelepasan istri, maka pernyataan tersebut sudah dipastikan talak. Karena penggunaan bahasanya yang shorih atau jelas. Perkataan yang jelas, tidak dibutuhkan untuk terjadi talak, bahkan guyonpun akan tetap terjadi, sebagaimana hadits nabi Muhammad. Sedangkan apabila bahasanya selain yang tiga bahasa tersebut, maka dampaknya bisa pada kinayah atau sindirian yang akan bisa terjadi talak apabila disertai dengan niat talak. Namun pengqiyasan masalah disini bukan berarti pengqiyasan formal sebagaimana terjadi pada umumnya dengan pengqiyasan Hadist dengan al-Qur'an, pendapat kolektif ulama' denga Hadits. Tapi penggunaan bahasa giyas sebagai bahasa analogi, karena pada dasarnya permasalahan yang berkembang sekarang sudah ada jawaban hukumnya. Namun perkembangan bahasanya mengalami perubahan yang kadang membuat orang perlu membukan kitab lagi, karena isi permasalahannya mengalami pengkaburan jawaban. Disatu sisi mengarah kepada jelas dan di sisi lain kepada sindirian. Maka perkembangan yang terjelaskan tersebut perlu dipetakan bahwa bahasa yang berpotensi shorih atau jelas adalah "kamu bukan istriku dan dia adikku". Dua ungkapan ini secara substansi

menyatakan tidak mengakui istrinya sebagai istrinya. Namun dari sisi bahasa tidak sampai kepada kata shorih. Karena ulama fikih hanya membatasi kata shorih tersebut dalam tiga kata, yaitu: *Talak*, *Sarah* dan *Firaq*. Sedangkan sisa ungkapan lainnya, ketika diqiyaskan dan dianalogikan dengan permasalahan yang sudah jelas lari hukumnya pada sindiran, maka hal tersebut merupakan sama dengan sindiran. Oleh karena itu untuk jatuhnya talak, butuh kepastian dalam hati tentang niat yang sebenarnya bersamaan dengan ucapan ungkapan yang dilontarkan oleh seorang lelaki atau seorang suami tersebut.

Kesimpulan

Pada dasarnya talak itu hanya ada dua bahasa, yaitu bahasa shorih atau jelas dan bahasa kinayah atau bahasa sindiran. Sehingga apapun bahasa yang diungkapkan oleh seorang suami pasti lari hukumnya kepada dua tersebut. Meskipun pada faktanya manusia dan bahasa yang disampaikan tersebut akan selalu mengalami perebuan, serta praktik dan cara pengungkapannya yang lebih bisa fleksibel. Jika dulu mengungkapkan bahasa tersebut bisa langsung bertatap muka, pesan kepada seseorang atau menggunakan surat menyurat. Tapi sekarang ungkapan tersebut sudah bisa seperti di atas, pula bisa menggunakan online, baik berbentuk tatap muka, surat lewat chat dan pesan lewat suara telfon.

Daftar Pustaka

- Muhammad at-Tuhan, *Taisir Mushtolah al-Hadits*, Indonesia: al-Haramain, t.t.
- Muhammad Amin al-Qurdi al-Irbili as-Syafi'i, *Tanwirul Qulub*, cet. Ke-1, Indonesia: al-Haramain, 2006.
- Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, *Syarh Lathoif al-Isyarat*, Indonesia: Dar al-Ihya', t.t.

- Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Istinbat al-Hukm,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15:1 (Juni 2016), hlm. 44.
- Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, *Syarh Lathoif al-Isyarat*, Indonesia: Dar al-Ihya’, t.t.
- Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, *Syarh Lathoif al-Isyarat*, Indonesia: Dar al-Ihya’, t.t.
- Abi Yahya Zakaria al-Anshori al-Syafi’i, *Ghayah al-Wushul Syarh Lub al-Wushul*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Istinbat al-Hukm,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 Nomor1 Juni 2016.
- Abi Yahya Zakaria al-Anshori al-Syafi’i, *Ghayah al-Wushul Syarh Lub al-Wushul*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Yusetri, “The Use Of Qiyas In The Fatwas Of Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera,” *Jurnal ar-Risalah Forum Kajian dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 19 Nomor 1 Juni 2019.
- Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Istinbat al-Hukm,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15:1 (Juni 2016), hlm. 48.
- Abi Yahya Zakaria al-Anshori al-Syafi’i, *Ghayah al-Wushul Syarh Lub al-Wushul*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t.),
- Zakariya al-Anshori, *Tuhfatututtullab*, Semarang: Karya Thaha Putra, t.t.
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri Ala Ibn Qasim*, Surabaya: Nur al-Huda, t.t.